



**PUTUSAN**  
**Nomor 264 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY, Tbk.**, berkedudukan di Plaza B II, Menara II Jalan M.H Thamrin Nomor 51 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Dan Kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum "Y & K PARTNERS" di Grand Slipi Tower, Lantai 41, Suite-J, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2013,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding;

melawan

**PT. ANTARNIAGA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Jembatan Tiga Nomor 36 CS-CT, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, SH., Dan Kawan-kawan., Para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, di Gandaria 8 Office, Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2013,  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Proses Tender Pengadaan Pupuk Semester 2 Tahun 2007

Bahwa Penggugat adalah merupakan suatu perusahaan yang diantaranya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dengan lokasi tanam/kebun diberbagai daerah dan propinsi di Indonesia, dimana dalam menjalankan usahanya sangat memerlukan pupuk untuk pemeliharaan dan pertumbuhan kelapa sawit yang ditanam dengan harapan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk setiap pohon yang ditanam;

Bahwa untuk senantiasa menjamin ketersediaan akan pupuk pada bulan Pebruari 2007 Penggugat melakukan tender pupuk periode Semester 2 Tahun 2007, untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai kebutuhan masing-masing region dan untuk maksud tersebut Penggugat melakukan tender pengadaan pupuk dengan mengundang suplier-suplier pupuk untuk ikut serta dalam tender yang akan dilakukan sesuai dengan tata laksana sebagaimana ditentukan oleh Penggugat;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari maksud tersebut Penggugat pada tanggal 19 Pebruari 2007, mengirimkan Surat undangan tender kepada Tergugat melalui Surat Ref. 0030/SRT-Dept 1/02/07, perihal Undangan Tender Pupuk PT. SMART Tbk Semester 2 Tahun 2007. (Bukti P -1);

Bahwa atas undangan dari Penggugat tersebut Tergugat menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam tender pupuk dengan mengirimkan Penawaran Harga Pupuk beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat Nomor AN-037/Mark/III/2007, tertanggal 2 Maret 2007, perihal Penawaran Harga Pupuk. (Bukti P - 2);

Bahwa atas Penawaran Harga Pupuk dari Tergugat tersebut, pada tanggal 13 Maret 2007, Penggugat mengirimkan Surat Ref. Nomor 0073/SRT-Dept.1/03/07, perihal: Finalisasi Harga Final Tender Pupuk Smt. 2-2007 PT.SMART Tbk, kepada Tergugat. (Bukti P-3);

Bahwa menjawab Surat dari Penggugat tersebut, pada tanggal 14 Maret 2007, Tergugat mengirimkan Surat Nomor AN-047/Mark/III/2007, perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Submit Harga Final Tender Pupuk Smt 2 - 2007, kepada Penggugat. (Bukti P - 4);

Bahwa berdasarkan tender yang diselenggarakan oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2007, Tergugat dinyatakan sebagai pemenang atau telah memenangkan tender pupuk TSP untuk region Kalsel 1 & 2 serta Kaltim, hal mana telah diinformasikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Ref. Nomor 0098/SRT-Dept.I/03/07, tanggal 29 Maret 2007, perihal Konfirmasi Hasil Tender Pupuk PT. SMART Tbk Semester 2 - 2007. (Bukti P - 5);

Bahwa pembelian pupuk oleh Penggugat dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam lampiran Surat Nomor 0098/SRT-Dept.1/03/07, adalah sebanyak sebagai berikut:

Pupuk TSP ex China

Region	Kuantitas
Kalsel 1	1.107,60 MT
Kalsel 2	586,05 MT
Kaltim	1.248,34 MT

Bahwa sebagaimana penawaran dari Tergugat yang disetujui oleh Penggugat harga pupuk TSP untuk masing-masing Region adalah sebesar USD.285,00 (dua ratus delapan puluh lima US Dollar) per metrikton, ditambah biaya ongkos angkut sesuai dengan masing-masing estate, dengan estimasi pengiriman antara bulan Mei 2007 sampai dengan Agustus 2007, sesuai Lampiran Surat Nomor 0098/SRT-Dep.I/03/07. (Bukti P-6);

Bahwa untuk menjamin dan memberikan kepastian akan dikirimnya pupuk oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan *Purchase Order* (selanjutnya disebut PO) yang diterbitkan oleh Penggugat sesuai keperluan masing-masing perusahaan milik Penggugat maka Tergugat menyerahkan Jaminan Tender (Bank Garansi) Nomor MBG7740211040807 tanggal 22 Pebruari 2007, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Muara Karang Raya, kepada Penggugat. ( Bukti P -7);

Bahwa sesuai dengan kebutuhan akan pupuk, Penggugat mengeluarkan *Purchase Order* (PO), kepada Tergugat sebagai berikut:

Pupuk TSP Region Kalsel 1

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4500489193	9-Apr-2007	164.450,000 Kg	USD.318,70/1.000 Kg	USD.52,410.22
4500489202	9-Apr-2007	317.800,000 Kg	USD.318,70/1.000 Kg	USD.101,282.86
4500489527	10-Apr-2007	178.700,000 Kg	USD.322,50/1.000 Kg	USD.57,630.75
4500489204	9-Apr-2007	84.550,000 Kg	USD.318,70/1.000 Kg	USD.26,946.09
4500489188	9-Apr-2007	220.350,000 Kg	USD.318,70/1.000 Kg	USD.70,225.55
4500489525	10-Apr-2007	141.750,000 Kg	USD.322,50/1.000 Kg	USD.45,714.38
Grand Total		1.107,60 ton		USD.354,209.83

## Pupuk TSP Region Kalsel 2

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
EST/SPNA/JKTO/04/07/0013	3-Apr-2007	30.10 Ton	USD.320.330	USD.9,641.930
EST/SPNA/JKTO/04/07/0022	3-Apr-2007	173.30 Ton	USD.320.330	USD.55,513.190
KUD/SKPA/JKTO/04/0022	3-Apr-2007	293.85 Ton	USD.320.330	USD.94,128,970
4500489520	10-Apr-2007	7.750,000 Kg	USD.325.76 Kg	USD.2,524.64
EST/SWTE/JKTO/04/07/0020	24-Apr-2007	81.05 Ton	USD.325.760	USD.26,402.850
Grand Total		586,05 ton		USD.188,211.580

## Pupuk TSP Region Kaltim

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
4500489198	9-Apr-2007	399.390,000 Kg	USD.346,96/1.000 Kg	USD.138,572.35
4500489199	9-Apr-2007	39.650,000 Kg	USD.346,96/1.000 Kg	USD.13,756.96
4500489529	10-Apr-2007	387.650,000 Kg	USD.346,96/1.000 Kg	USD.134,499.04
4500489531	10-Apr-2007	63.000,000 Kg	USD.346,96/1.000 Kg	USD.21,858.48
4500489516	10-Apr-2007	114.000,000 Kg	USD.346,96/1.000 Kg	USD.39,553.44
4500489514	10-Apr-2007	244.650,000 Kg	USD.346,96/1.000 Kg	USD.84,883.76
Grand Total		1.248,34 ton		USD.433,124.05

Tergugat Gagal Memenuhi Kewajibannya Untuk Mengirimkan Pupuk Kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada Surat penawaran yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, khususnya menyangkut jadwal pengiriman pupuk, maka semestinya pupuk sudah harus dikirim dan diterima di kebun milik Penggugat paling lambat pada bulan Agustus 2007;

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007, Tergugat mengirimkan Surat Nomor AN-090/Eks/VI/2007, kepada Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan karena kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku dan kelangkaan kapal pengangkut menyebabkan Tergugat belum bisa mengirimkan pupuk sesuai pesanan Penggugat. (Bukti P - 8);

Bahwa menanggapi Surat tersebut serta untuk menghindari kerugian yang besar akibat tidak adanya jadwal pasti pengiriman pupuk dari Tergugat, mengingat keterlambatan pengiriman pupuk akan mempengaruhi program pemupukan kebun dan mengakibatkan kerugian yang besar, maka sambil menunggu konfirmasi kepastian pengiriman pupuk dari Tergugat, Penggugat bermaksud untuk mencari pupuk dari sumber lain dan akan memberitahukan harga yang didapat dengan selisih harga ditanggung atau diganti oleh Tergugat, hal mana telah dikonfirmasi kepada Tergugat melalui Surat Nomor 0189/SRT-Dep1/06/07, tanggal 12 Juni 2007. (Bukti P - 9);

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007, Penggugat mengirimkan Surat Nomor 0191/SRT-Dep1/06/07, kepada Tergugat yang menginformasikan bahwa Penggugat telah mendapatkan pupuk TSP ex China dari sumber lain dengan harga USD.350,00 (tiga ratus lima puluh US Dollar) per ton (exd PPN) harga mana berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2007. (Bukti P - 10);

Bahwa, menanggapi Surat Penggugat tersebut Tergugat mengirimkan Surat Nomor AN-094/Eks/VI/2007, berisi keberatan Tergugat untuk menanggung selisih harga karena terlalu tinggi, sementara sesuai prediksi Tergugat selisih harga yang dapat Tergugat tanggung adalah sebesar USD.10,00/MT atau maksimum USD.20,00/MT, oleh karenanya Tergugat berusaha untuk tetap menyuplai atau menyediakan sendiri pupuk TSP tersebut kepada Penggugat;

Bahwa dengan adanya keberatan untuk menanggung selisih harga dan komitmen penyediaan pupuk TSP dari Tergugat tersebut pada akhirnya Penggugat membatalkan pembelian pupuk TSP dari sumber lain, sambil

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu informasi dari Tergugat sampai dengan tanggal 22 Juni 2007, Surat Nomor 0195/SRT-Dep1/06/07, tertanggal 18 Juni 2007. (Bukti P -12);

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, Tergugat mengirimkan Surat Nomor AN- 097/Eks/VI/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt-2-2007, yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dari China ke Indonesia, atas pilihan yang ditawarkan tersebut Penggugat memilih opsi ke 2 (pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober 2007) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 0209/SRT-Dep1/06/07, tanggal 22 Juni 2007. (Bukti P-13, 14);

Bahwa karena pengiriman pupuk yang seharusnya sudah diterima Penggugat paling lambat pada bulan Agustus 2007, namun pada kenyataannya dengan berbagai alasan Tergugat tidak juga mengirimkan pupuknya, untuk itu Penggugat meminta komitmen Tergugat untuk memberikan jadwal pengiriman pupuk TSP dengan mengirimkan Surat Ref 0361/Srt-Dep1/10/07, tanggal 10 Oktober 2007, Ref 0366/Srt-Dep1/10/07, tanggal 31 Oktober 2007, dan Surat Nomor 0379/SRT-Dep1/II/07, tanggal 13 November 2007, kepada Tergugat. (Bukti P-15, 16, 17);

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007, Tergugat mengirimkan Surat Nomor AN-194/Eks/XI/2007, yang menerangkan karena beberapa alasan Tergugat tidak dapat memasok pupuk TSP kepada Penggugat, sehingga hal ini sangat merugikan bagi Penggugat, dengan demikian telah terbukti Penggugat telah gagal memenuhi kewajibannya selaku pemenang tender pupuk TSP untuk region Kalsel 1 & 2 serta Kaltim, Semester 2 Tahun 2007 kepada Penggugat, oleh karenanya sudah cukup alasan untuk dinyatakan Tergugat telah wanprestasi. (Bukti P-18);

## Pembelian Pupuk Kepada Vendor Lain

Bahwa sebagaimana dalam kebiasaan yang ada apabila terjadi keterlambatan penyerahan pupuk oleh Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat, maka di kenakan denda 1% (satu persen) untuk setiap bulan keterlambatan sampai dengan maksimum 5% (lima persen), dan bilamana nilai denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen), Penggugat berhak membatalkan perjanjian secara sepihak dan membeli pupuk dari pihak lain atas tanggungan Tergugat sepenuhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka untuk memenuhi kebutuhan akan pupuk Penggugat mengalihkan pembeliannya kepada PT. Rolimex Kimia Nusamas;

Bahwa karena harga pupuk yang selalu berubah/*fluktuatif* setiap hari dan kebutuhan akan pupuk semakin mendesak dan tidak dapat ditunda pada akhirnya Penggugat memperoleh pupuk pengganti tersebut dari PT. Rolimex Kimia Nusamas dengan harga yang lebih mahal sebagaimana ternyata dalam *Purchase Order* dibawah ini :

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
4500543465	10-Des-2007	164.450,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.128.872,02
4500543468	10-Des-2007	317.800,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.249.051,28
4500543469	10-Des-2007	178.700,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.140.042,36
4500543471	10-Des-2007	84.550,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.66.259,56
4500543473	10-Des-2007	220.350,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.172.682,35
4500543480	10-Des-2007	141.750,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.111.085,65
Grand Total		1.107,60 ton	4,274.58 Ton	USD.867,996.22

## TSP Ex China Kalsel 2

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
4500543527	10-Des-2007	7.750,000 Kg	USD 739,46/1000 Kg	USD.6.073,46
EST/SPNA/JKTO/04/07/0022	11-Des-2007	30.10 Ton	USD 712,43/1000 Kg	USD.23.588.56
KUD/SKPA/JKTO/04/0022	11-Des-2007	173.30 Ton	USD 712,43/1000 Kg	USD.135.810.53
EST/SPNA/JKTO/04/07/0022	11-Des-2007	81.05 Ton	USD 720.000/1000 Kg	USD.64.191.6
EST/SWTE/JKTO/04/07/0020	11-Des-2007	293.85 Ton	USD 712,43/1000 Kg	USD.230.282.31
Grand Total		586,05 ton		USD.459,946.46

## TSP Ex China Kaltim

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
4500543503	10-Des-2007	39.650,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.32.251,55
4500543508	10-Des-2007	387.650,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.315.316,84
4500543513	10-Des-2007	63.000,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.51.244,58
4500543517	10-Des-2007	114.000,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.92.728,28
4500543521	10-Des-2007	244.650,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.198.999,78

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4500543494	10-Des-2007	399.390,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.324.866,22
Grand Total		1.248,34 ton		USD.1,015,407.25

Bahwa dengan demikian total pembelian pupuk Penggugat kepada PT.Rolimex Kimia Nusamas adalah sebesar USD 2,343,349.93 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan US Dollar sembilan puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:

- TSP Ex China Kalsel 1 USD. 867,996.22
- TSP Ex China Kalsel 2 USD. 459,946.46
- TSP Ex China Kaltim USD.1.015,407.25

Bahwa terhadap pembelian tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran ke rekening PT.Rolimex Kimia Nusamas, melalui Bank BII Plaza Menara II Lt.30, Jakarta; (Bukti P - 19);

Ganti Rugi:

Bahwa akibat wanprestasi Tergugat menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat berupa kerugian baik materiil maupun immateriil karena harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra karena harus mencari pupuk pengganti dari *vendor* lain dengan harga yang lebih mahal sebagaimana diuraikan diatas, dan kerugian immateriil berupa terganggunya konsentrasi Penggugat dalam menjalankan usaha/bisnisnya yang dapat mempengaruhi reputasi atau nama baik Penggugat;

Bahwa sesuai dengan kebiasaan yang selama ini berjalan dalam jual beli pupuk yang dilakukan Penggugat dengan para suplier atau para *vendor* lainnya dimana apabila terjadi keterlambatan pengiriman pupuk dan telah mencapai 5% (lima persen), Penggugat berhak membatalkan perjanjian secara sepihak dan membeli pupuk dari pihak lain atas tanggungan suplier (dalam hal ini Tergugat) sepenuhnya;

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa pembelian pupuk kepada *vendor* lain adalah sebesar USD.2,343,349.93 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan US Dollar sembilan puluh tiga sen);

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) Our Ref 129/Y&K-D.I/K42.004.A/VIII/09, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada pokoknya mengingatkan agar Tergugat membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar USD 2,343,349.93 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan US Dollar sembilan puluh tiga sen), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat;

Bahwa atas surat peringatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun melakukan pembayaran kepada Penggugat hal mana menunjukkan adanya itikad tidak baik (*te kwarde trouw*) pada diri Tergugat;

Bahwa kerugian immateriil berupa waktu, tenaga dan pikiran yang tersita dan mengganggu konsentrasi dalam menjalankan usaha, kecewa secara bisnis dan terganggunya nama baik Penggugat dalam komunitas bisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

## DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia nantinya maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi, yang menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan gedung kantor PT. Antarniaga Nusantara, yang terletak di Jalan Jembatan Tiga Nomor 36 CS-CT, Jakarta Utara;

Bahwa dengan demikian sudah cukup bukti dan alasan untuk menyatakan Tergugat wanprestasi oleh karenanya gugatan *a quo* sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek milik Tergugat berupa tanah dan bangunan gedung kantor PT. Antarniaga Nusantara, yang terletak di Jalan Jembatan Tiga Nomor 36 CS-CT, Jakarta Utara;

## Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad tidak baik (*te kwarde trouw*);

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
- Menyatakan akibat wanprestasi Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD.2,343,349.93 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan US Dollar sembilan puluh tiga sen) secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Proses Tender Pengadaan Pupuk Semester 2 Tahun 2007

Pada butir 10 dalam gugatan Penggugat

Semula:

Bahwa untuk menjamin dan memberikan kepastian akan dikirimnya pupuk oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan *Purchase Order* (selanjutnya disebut PO) yang diterbitkan oleh Penggugat sesuai keperluan masing-masing perusahaan milik Penggugat maka Tergugat menyerahkan Jaminan Tender (Bank Garansi) Nomor MBG7740211040807 tanggal 22 Februari 2007, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Muara Karang Raya, kepada Penggugat ( Bukti P -7);

Berubah Menjadi:

Bahwa untuk menjamin dan memberikan kepastian akan dikirimnya pupuk oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan *Purchase Order* (selanjutnya disebut PO) yang diterbitkan oleh Penggugat sesuai keperluan masing-masing perusahaan milik Penggugat maka Tergugat menyerahkan Jaminan Tender (Bank Garansi) Nomor MBG7740211040807 tanggal 22 Pebruari 2007, senilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Muara Karang Raya, kepada Penggugat, yang sampai saat ini Bank Garansi tersebut tidak dapat dicairkan oleh Penggugat (Bukti P -7);

Pembelian Pupuk Oleh Vendor lain;

Pada butir 23 dalam gugatan Penggugat

## SEMULA

Bahwa karena harga pupuk yang selalu berubah/*fluktuatif* setiap hari dan kebutuhan akan pupuk semakin mendesak dan tidak dapat ditunda pada akhirnya Penggugat memperoleh pupuk pengganti tersebut dari PT. Rolimex Kimia Nusamas dengan harga yang lebih mahal sebagaimana ternyata dalam *Purchase Order* dibawah ini:

### TSP Ex China Kalsel 1

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
4500543465	10-Des-2007	164.450,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.128.872,02
4500543468	10-Des-2007	317.800,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.249.051,28
4500543469	10-Des-2007	178.700,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.140.042,36
4500543471	10-Des-2007	84.550,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.66.259,56
4500543473	10-Des-2007	220.350,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.172.682,35
4500543480	10-Des-2007	141.750,000 Kg	USD.712,43/1.000 Kg	USD.111.085,65
Grand Total		1.107,60 ton	4,274.58 Ton	USD.867,996.22

### TSP Ex China Kalsel 2

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
4500543527	10-Des-2007	7.750,000 Kg	USD 739,46/1000 Kg	USD.6.073,46
EST/SPNA/JKTO/04/07/0022	11-Des-2007	30.10 Ton	USD 712,43/1000 Kg	USD.23.588.56
KUD/SKPA/JKTO/04/0022	11-Des-2007	173.30 Ton	USD 712,43/1000 Kg	USD.135.810.53
EST/SPNA/JKTO/04/07/0022	11-Des-2007	81.05 Ton	USD 720.000/1000 Kg	USD.64.191.6
EST/SWTE/JKTO/04/07/0020	11-Des-2007	293.85 Ton	USD 712,43/1000 Kg	USD.230.282.31
Grand Total		586,05 ton		USD.459,946.46

### TSP Ex China Kaltim

PO. NO	Tgl. PO	Total Unit	Unit Price	Total Price
4500543503	10-Des-2007	39.650,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.32.251,55
4500543508	10-Des-2007	387.650,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.315.316,84

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4500543513	10-Des-2007	63.000,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.51.244,58
4500543517	10-Des-2007	114.000,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.92.728,28
4500543521	10-Des-2007	244.650,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.198.999,78
4500543494	10-Des-2007	399.390,000 Kg	USD.739,46/1.000 Kg	USD.324.866,22
Grand Total		1.248,34 ton		USD.1.015,407.25

## Berubah Menjadi:

Bahwa karena harga pupuk yang selalu berubah/*fluktuatif* setiap hari dan kebutuhan akan pupuk semakin mendesak dan tidak dapat ditunda pada akhirnya Penggugat memperoleh pupuk pengganti tersebut dari PT.Rolimex Kimia Nusamas dengan harga yang lebih mahal sebagaimana ternyata dalam *Purchase Order* dibawah ini:

Antarniaga					Rolimax					
TSP Ex China Kalsel 1					TSP Ex China Kalsel 1					
PO. NO	Total Unit (Ton)	Unit Price	Total Price	PO. NO	Total Unit (Ton)	Unit Price	Total Price	Selisih Price	Selisih Total	
4500489193	164.45	318,7	52,410.22	4500543465	164.45	712,43	117,159.11	393.73	64,784.90	
4500489202	317.80	318,7	101,282.86	4500543468	317.80	712,43	226,410.26	393.73	125,127.39	
4500489527	178.70	322,5	57,630.75	4500543469	178.70	712,43	127,311.24	389.73	69,680.49	
4500489204	84.55	318,7	6,946.09	4500543471	84.55	712,43	60,235.96	393.73	33,289.87	
4500489188	220.35	318,7	70,225.55	4500543473	220.35	712,43	156,983.95	393.73	86,758.41	
4500489525	141.75	322,5	45,714.38	4500543480	141.75	712,43	100,986.96	389.73	55,272.58	
Sub Total			354,209.83	Sub Total			798,087.46		434,877.64	
Denda			17,710.49							

TSP Ex China Kalsel 2				TSP Ex China Kalsel 2			
PO. NO	Total Unit (Ton)	Unit Price	Total Price	PO. NO	Total Unit (Ton)	Unit Price	Total Price
45005489520	7.75	325.76	2,524.64	4500543527	7.75	712.43	5,521.33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EST/SPNA/0013	30.10	320.33	9,641.93	EST/SPNA/0013	30.10	712.43	21,444.1
EST/SPNA/0019	173.30	320.33	55,513.19	EST/SPNA/0019	173.30	712.43	423,464.
EST/SPNA/0020	81.05	325.76	26,402.85	EST/SPNA/0020	81.05	720.00	58,356.0
Sub Total	188,211.58	Sub Total				434,877.64	0
Denda	9,410.58						

TSP Ex China Kaltim				TSP Ex China Kaltim					
PO. NO	Total Unit (Ton)	Unit Price	Total Price	PO. NO	Total Unit (Ton)	Unit Price	Total Price	Selisih Price	Selisih Total
50048 9199	39.65	346.96	13,756.96	45005 43503	39.65	739.46	29,319.59	392.50	15,562.63
50048 9529	387.65	346.96	134,499.96	45005 43508	387.65	739.46	286,152.63	392.50	152,152.63
50048 9531	63.00	346.96	21,858.48	45005 43513	63.00	739.46	46,585.98	392.50	24,727.50
50048 9516	114.00	346.96	39,553.44	45005 43517	114.00	739.46	84,298.44	392.50	44,745.00
50048 9154	244.65	346.96	84,883.76	45005 43521	244.65	739.46	180,908.89	392.50	96,025.13
50048 9198	399.39	346.96	138,572.35	45005 43494	399.39	739.46	295,332.93	392.50	156,760.58
Sub Total			433,124.05	Sub Total			923,097.50		489,973.45
Denda			21,656.20						

Total tidak realisasi (W/O PPN) : 975,545.46

Total Denda : 48,777.27

Total W/O PPN : 2,130,318.11

Total Selisih : 1,154,772.66

Ganti Rugi

Pada butir 28 dalam gugatan Penggugat;

Semula:

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa pembelian pupuk kepada vendor lain adalah sebesar USD 2,343,349.93 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan US Dollar sembilan puluh tiga sen);

Berubah Menjadi:

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa pembelian pupuk kepada vendor lain adalah sebesar:

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pembelian kepada bendor lain	USD 2,130,318.11
Total pembelian kepada PT.Antar Niaga	<u>USD 975,545.46</u>
Selisih Nilai	USD 1,154,772.27
Denda keterlambatan	<u>USD 48.777.27</u>
Total Klaim	USD 1,203,549.92

Petitum Gugatan

SEMULA

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad tidak baik (*te kwarde trouw*);
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
- Menyatakan akibat wanprestasi Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 2,343,349.93 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan US Dollar sembilan puluh tiga sen) secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berubah Menjadi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad tidak baik (*te kwarde trouw*);
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
- Menyatakan akibat wanprestasi Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 1.203,549.92 (satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan US Dollar sembilan puluh dua sen) secara tunai dan seketika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*)

Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 11 Surat gugatan, Penggugat telah menerangkan kronologis perkara *a quo* yaitu sejak adanya Tender Pengadaan Pupuk Semester 2 tahun 2007, yaitu sejak awal undangan tender sampai dengan Pengumuman Pemenang Tender;

Bahwa selanjutnya dari uraian kronologis sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatan, tidak terdapat satupun dalil Penggugat yang telah menyatakan bahwa telah terdapat perjanjian Jual Beli Pupuk TSP yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor Ref.0098/SRT-Dept 1/03/07 perihal Konfirmasi Hasil Tender Pupuk PT.SMART Tbk Semester 2-2007 satu dan lain sebagai dasar bagi Penggugat di dalam mengajukan gugatan, khususnya gugatan wanprestasi (cidera janji);

Bahwa dalil sepihak Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah tidak berdasar dan cenderung dipaksakan, halmana semakin memperlihatkan ketidakpahaman dan ketidakmengertian Penggugat tentang pokok perkara diajukannya gugatan ini. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalilnya pada dokumen *purchase order* yang secara sepihak dibuat oleh Penggugat sendiri (dan disadarinya pada saat itu harga pasar atas unit pupuk sudah jauh melebihi harga yang Tergugat tawarkan sebelumnya) untuk kemudian dikirimkan kepada Tergugat (*vide* Bukti "T-7"), tanpa menganalisa perbuatan Penggugat dengan mengirimkan *purchase order* justru tidak memiliki landasan hukum, bahkan *purchase order* dimaksud cenderung dipaksakan dan hanya sepihak saja. Seharusnya apabila Penggugat memposisikan dirinya sebagai Penggugat yang beritikad baik Penggugat harus mendasarkan gugatannya (terlebih gugatan wanprestasi) terhadap suatu perjanjian jual beli pupuk antara Penggugat dan Tergugat, dan

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



bukan dengan dokumen lain apalagi *purchase order* (yang menurut sifatnya secara legal maupun komersial bukanlah dokumen perikatan), bahkan seharusnya terlebih dahulu Penggugat mengumumkan Tergugat sebagai pemenang tender sesuai dengan ketentuan dan jadwal penetapan pemenang sebagaimana diatur dalam dokumen tender, tidak setelah harga pupuk jauh melebihi harga yang ditawarkan Tergugat dalam dokumen tender;

Seharusnya Penggugat terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ada perjanjian yang dibuat dan antara Penggugat dan Tergugat untuk kemudian mendasarkan gugatannya pada perjanjian dimaksud dan selanjutnya Penggugat menguraikannya secara jelas mengenai telah dilakukan dan/atau terpenuhinya semua unsur-unsur wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan bukan hanya mendalilkan sepihak tanpa disertai dengan bukti-bukti yang nyata;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mendasarkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah atas tidak terpenuhinya *purchase order* pupuk Penggugat tanpa mendasarkan pada suatu perjanjian jual beli pupuk yang telah dibuat dan disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat. Yang merupakan dasar adanya suatu perikatan yang mengatur secara jelas dan rinci terhadap setiap dan segala hak serta kewajiban para pihak yang melakukan perikatan. Dan walaupun Penggugat mendasarkan pada surat Nomor Ref. 0098/srt - Dept 1 03/07 perihal konfirmasi hasil tender pupuk PT.SMART Tbk semester 2-2007; Adalah bukan merupakan suatu perjanjian yang menyatakan adanya kewajiban dari Tergugat untuk pemenuhan suatu prestasi dimana surat pemberitahuan Penggugat tersebut juga tidak memberikan kepastian hukum apapun kepada Tergugat mengingat surat dimaksud harus terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli antar Penggugat dan Tergugat. Satu dan lain agar dapat dijadikan dasar bagi para pihak untuk berprestasi dan sekaligus menuntut prestasi. Dengan demikian surat gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan terlalu mengada-ada serta cenderung dipaksakan;

Sehingga dengan demikian dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya majelis pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Surat gugatan Penggugat *error in objecto*

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 "*Opening Statement*" Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata wanprestasi terhadap PT. Antarniaga Nusantara, suatu badan hukum yang beralamat di Jalan Jembatan Tiga Nomor 36 CS-CT Jakarta Barat, selanjutnya disebut "Tergugat" merupakan dalil yang tidak memiliki dasar dan cenderung dipaksakan serta merupakan suatu kekeliruan yang sangat nyata atas Surat gugatan Penggugat mengingat surat gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar atau setidaknya surat gugatan tersebut tidak memiliki alasan hukum untuk mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi;

Perlu untuk diingat bahwa surat gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat bahkan cenderung mengada-ada dan terkesan sangat dipaksakan mengingat dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak terdapat satupun yang menyatakan atau mendasarkan pada adanya suatu surat perjanjian jual beli pupuk yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan hukum perdata tentang perikatan telah mensyaratkan sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dengan demikian, sudah menjadi kepatutan bagi para pihak yang telah mengikatkan diri untuk menguraikan butir-butir kesepakatannya dalam suatu perjanjian yang secara jelas, terang dan rinci juga menyebutkan objek apa yang diperjanjikan serta apa dan bagaimana kewajiban para pihak jika tidak terpenuhinya suatu prestasi bagi salah satu pihak;

Namun Penggugat dalam surat gugatannya hanya mendasarkan pada dokumen *purchase order* (yang dibuat sendiri secara sepihak) yang sama sekali tidak

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Pihak yang mana terbitnya *purchase order* tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa dilandasi perjanjian jual beli pupuk sehingga penerbitannya pun tidak berdasar dan hanya sepihak saja;

Bahwa amat sangat disayangkan surat gugatan Penggugat ini menjadi sia-sia oleh karena tidak adanya dasar hukum adanya wanprestasi sebagaimana di dalilkannya dalam surat gugatan, halmana telah secara terang terlihat dalam surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah mendasarkan surat gugatannya pada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi berdasarkan dokumen *purchase order* yang dibuat oleh Penggugat secara sepihak tanpa didasarkan dan/atau bukan berdasarkan surat perjanjian;

Lebih lanjut, surat gugatan Penggugat tersebut menjadi *error in objecto*. oleh karena Penggugat telah mendalllkan adanya suatu perbuatan wanprestasi namun Penggugat sendiri sama sekali tidak dapat membuktikan (I) ada tidaknya

suatu perjanjian yang menjadi dasar diajukannya suatu perbuatan wanprestasi; (II) apa yang menjadi objek dari perjanjian mengingat tidak terdapat perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat. (III) dasar hukum serta alasan diajukannya gugatan wanprestasi ini. (IV) pada bagian maka Tergugat tidak berprestasi dan atas dasar apa Penggugat menuntut prestasi. Penggugat hanya mendasarkan surat gugatan pada dokumen *purchase order* dimana sudah seharusnya *purchase order* dimaksud terbit setelah dilakukannya penandatanganan dokumen perjanjian jual beli pupuk oleh Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada. sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Surat Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut, justru Tergugat mempertanyakan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo*. Apakah yang mendasarkan atau yang menjadi dasar bagi Penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh karena tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengingat Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat membuktikan dasar serta alasan hukum apa sehingga Tergugat didalilkan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan wanprestasi bahkan Penggugat tidak dapat untuk memperlihatkan kapasitasnya selaku pihak yang benar-benar dirugikan dalam perkara *a quo*;

Dalam perkara *a quo* Tergugat justru mempertanyakan dasar diajukannya gugatan ini, mengingat tidak pernah ada perjanjian jual beli pupuk yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan setelah proses tender selesai dan Tergugat tidak dinyatakan sebagai pemenang tender sebagaimana dijadwalkan dalam ketentuan dokumen tender. Penggugat baru mengumumkan Tergugat sebagai pemenang tender baru pada tanggal 29 Maret 2007, dimana harga pasar pupuk pada saat itu sudah jauh dari harga yang ditawarkan Tergugat dalam dokumen tender. Bahkan atas keadaan eskalasi harga pupuk dimaksud, tanda didasari oleh suatu perjanjian sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat justru melakukan pemesanan pupuk secara sepihak dengan mengajukan *purchase order* kepada Tergugat;

Dengan demikian, Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan surat gugatan. bahkan Penggugat tidak dapat membuktikan kapasitas dirinya sebagai pihak yang berhak menuntut suatu prestasi di dalam suatu perikatan; Penggugat hanya mendalilkan sebagai pihak yang melakukan pemesanan pupuk tanpa dapat memperlihatkan kedudukannya dalam suatu perikatan yang mewajibkan pihak lain *in casu* Tergugat untuk berprestasi, sehingga Penggugat bukanlah Penggugat menurut hukum atau setidaknya bukanlah pihak yang berkepentingan. Terlebih lagi dengan memperhatikan dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya pemesanan pupuk TSP mengingat tidak terdapat satupun dokumen yang dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pihak yang berkualitas untuk mengajukan surat gugatan ini apalagi untuk menyatakan dirinya telah mengalami kerugian. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

### Gugatan *Ilusioner*

Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dengan membagi uraian posisinya menjadi 3 bagian sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatannya merupakan dalil *ilusionis* yang sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan, dalil mana tidak memiliki dasar serta landasan hukum,

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih lagi dengan memperhatikan fakta hukum dimana tidak terdapat adanya surat perjanjian apapun yang dibuat oleh para pihak. Alangkah luar biasa imajinasi Penggugat yang kemudian Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, satu dan lain hal dengan memperhatikan bahwa Penggugat tidak sedikitpun menguraikan perbuatan mana dan apa yang menjadi perbuatan wanprestasi tersebut, yang mana seseorang telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya wekiu

yang ditentukan;

Bahwa Penggugat tidak mampu memperlihatkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi dari Tergugat atau setidaknya menjadikan dasar bagi Tergugat untuk wajib berprestasi kepada Penggugat. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalil sepihaknya pada dokumen *purchase order* yang sama sekali tidak memiliki kepastian hukum apapun sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan hanyalah dalil *ilusionis* yang didasarkan pada suatu khayalan belaka yang terkesan mengada-ada bahkan cenderung dipaksakan;

Atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. sudah sepatutnya surat gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dengan memperhatikan dasar diajukannya gugatan ini tidak berdasar. Terlalu dipaksakan serta cenderung mengada-ada sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaklah layak untuk diterima;

Mengenai Kewenangan Mengadili:

Bahwa sebagaimana telah dipahami atas pengajuan suatu surat gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (*actor sequitor forum rei*), hal mana sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

1. " Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, hendaklah dengan Surat permintaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat atau menurut yang ditentukan pada Pasal 123, oleh wakilnya dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak kediaman si Tergugat, atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal “;

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas maka Penggugat telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai kedudukan terakhir dari Tergugat dibawah Nomor Register Nomor 405/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut. tertanggal 11 Desember 2009;

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR dinyatakan surat gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dipilih oleh para pihak sebagai pemilihan domisili hukum sehubungan dengan adanya perjanjian yang mereka buat;

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Undangan Tender Pupuk PT.Smart Tbk Nomor 0030/SRT-Dept1/02/07 Perihal Undangan Tender Pupuk PT. Smart Tbk Semester 2 Th. 2007 khususnya pada Lampiran 2 (*vide* Bukti "T-2") mengenai kondisi dan persyaratan tender yang berbunyi sebagai berikut: Penyelesaian Perselisihan:

Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta”;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Lampiran 2 Surat Undangan Tender Pupuk PT. SMART Tbk Nomor 0030/SRT-Dept1/02/07 Perihal Undangan Tender Pupuk PT. SMART Tbk Semester 2 tahun 2007 dan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR sebagaimana tersebut di atas maka sudah sepatutnya Surat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah menjadi pilihan hukum bagi para pihak;

Untuk itu dan oleh karenanya telah menjadi bukti yang sempurna bahwa atas surat gugatan Penggugat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mulia memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk menyatakan surat gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Surat Gugatan Penggugat Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Kualitas dan Formalitas Pengajuan Gugatan

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Materi Surat Gugatan:

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil sepihak yang disampaikan Penggugat pada surat gugatannya, secara jelas terlihat bahwa materi Surat gugatan telah jelas mendasarkan pada *purchase order* dan bukan mendasarkan ada Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk sebagai tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor Ref. 0098/SRT - Dept1/03/07 perihal Konfirmasi Hasil Tender Pupuk PT. SMART Tbk Semester 2-2007;

Bahwa kemudian atas penerbitan *purchase order* secara sepihak oleh Penggugat kepada Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan surat gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara padahal dari sejak semula telah diketahui dan disadari oleh Penggugat bahwa pengajuan Surat gugatan ini terlebih gugatan wanprestasi (cidera janji) sama sekali tidak memiliki dasar serta payung hukum yang kuat dimana dari sejak semula tidak terdapat satu pun ketentuan yang mewajibkan Penggugat untuk menuntut prestasi terhadap Tergugat dan bahkan sebaliknya dari sejak semula tidak terdapat satupun ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban mengirimkan pupuk yang dipesan oleh Penggugat;

Mengenai Kualitas

Penggugat telah mendalilkan kualitasnya sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang berkepentingan atas perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat secara tidak langsung telah memperlihatkan ketidapkahamannya atas duduk perkara surat gugatan ini, dengan menyatakan dirinya adalah sebagai pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat oleh karena Tergugat lalai untuk melaksanakan prestasinya. Tergugat mempertanyakan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo*. Apakah yang mendasarkan atau yang menjadi dasar bagi Penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh karena tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengingat Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat membuktikan dasar serta alasan hukum apa sehingga Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan wanprestasi, bahkan Penggugat tidak dapat untuk memperlihatkan kapasitasnya selaku pihak yang benar-benar dirugikan dalam perkara *a quo*. Penggugat telah mendalilkan adanya suatu perbuatan wanprestasi namun Penggugat sendiri sama sekali tidak dapat membuktikan (i) ada tidaknya suatu perjanjian yang menjadi dasar diajukannya suatu perbuatan



wanprestasi. (ii) apa yang menjadi objek dari perjanjian, mengingat tidak terdapat perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat. (iii) dasar hukum serta alasan diajukannya gugatan wanprestasi ini (iv) pada bagian mana Tergugat tidak berprestasi dan atas dasar apa Penggugat menuntut prestasi. Penggugat hanya mendasarkan surat gugatan pada dokumen *purchase order* dimana sudah seharusnya *purchase order* dimaksud terbit setelah dilakukannya penandatanganan dokumen perjanjian jual beli pupuk oleh Penggugat dan Tergugat;

#### Mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan

Bahwa mengenai surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi formalitas ketentuan perbuatan wanprestasi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Bahwa terkait dengan dasar diajukannya gugatan Penggugat yakni adanya suatu keadaan lalai/cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat hingga saat diajukannya surat jawaban ini tidak mampu memperlihatkan adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalilnya pada dokumen *purchase order* yang sama sekali tidak memiliki dasar serta kepastian hukum. Penggugat tidak mampu memperlihatkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut suatu prestasi dari Tergugat atau setidaknya menjadikan dasar bagi Tergugat untuk wajib berprestasi kepada Penggugat. Penggugat hanya mendasarkan dalil-dalil sepihaknya pada dokumen *purchase order* yang sama sekali tidak memiliki kepastian hukum apapun sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan hanyalah dalil *ilusionis* yang didasarkan pada suatu khayalan belaka yang terkesan mengada-ada bahkan cenderung dipaksakan;

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas. Dimana atas surat gugatan Penggugat telah dibuat dengan tidak berdasar dan hanya dengan memperhatikan dokumen *purchase order* yang

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara sepihak serta cenderung dipaksakan oleh Penggugat tanpa ada dokumen surat perjanjian jual beli pupuk sehingga sudah sepatutnya surat gugatan ini untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap Permohonan Provisi Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa "Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia nantinya maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi, yang menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan gedung kantor PT.Antarniaga Nusantara yang terletak di Jalan Jembatan Tiga Nomor 36 CS-CT, Jakarta Utara. Bahwa dengan demikian sudah cukup bukti dan alasan untuk menyatakan Tergugat wanprestasi oleh karenanya gugatan *a quo* sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya";

Bahwa mengenai permohonan provisi Penggugat tersebut secara nyata dan kasat mata telah tidak memenuhi ketentuan pengajuan tuntutan provisionil hal mana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 (1) HIR yang berbunyi:

"Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan terlebih dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding jika ada surat sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan putusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik";

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terdapat syarat-syarat agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, halaman 125 adalah:

1. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan yang pasti (*in kracht van*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*gewijsde*) sebelum yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;

3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Terkait dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengenai putusan provisionil telah pula diatur secara tegas dan limitatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil pada ayat 4 dengan tegas menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum atas perkara *a quo* dan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak satupun dari ketentuan ayat 4 Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2000 yang terpenuhi oleh dalil Penggugat dalam mengajukan permohonan provisionil dimaksud, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Provisi Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 405/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT., tanggal 11 Agustus 2010 sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2010 Nomor 405/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad tidak baik (*te kwarde trow*);
3. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
4. Menyatakan akibat wanprestasi Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar US\$ 902,662,44 (sembilan ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua US Dollar empat puluh empat sen);
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil tersebut kepada Penggugat sebesar US\$ 902,662,44 (sembilan ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua US Dollar empat puluh empat sen);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 664/ PDT/ 2010/ PT.DKI tanggal 05 April 2011 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 405/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT., tanggal 11 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 289 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ANTARNIAGA NUSANTARA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 664/PDT/2010/PT.DKI tanggal 05 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 405/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT., tanggal 11 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tanggal 10 Juli 2013 dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tanggal 16 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 405/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Juris* Keliru/Tidak Tepat Dalam Mengartikan Perjanjian Jual Beli.

1. Bahwa didalam pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 289K/Pdt/2012 tertanggal 14 Maret 2013 pada halaman 40 alinea ke-4 yang berbunyi: "Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata, setiap pemesanan pembelian dimulai dengan adanya perjanjian dalam pembelian, begitu juga dalam hal pembelian pupuk ini seharusnya dimulai dengan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, baru kemudian dilanjutkan dengan pemesanan melalui *purchase order* (PO), berarti dalam kasus ini pemesanan harus berdasar adanya perjanjian jual beli;
2. Bahwa perjanjian pada umumnya menurut BW (*Burgerlijke Wetboek*) adalah bersifat konsensual yang mengandung pengertian telah adanya atau tercapainya kesepakatan atau kesesuaian kehendak para pihak, lebih jauh Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (*acceptatie*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara Pemohon Peninjauan Kembali (*acceptatie*) telah mencapai atau melakukan kesepakatan/kesesuaian kehendak dengan Termohon Peninjauan Kembali (*offerte*) dalam hal mana Termohon Peninjauan Kembali menawarkan barangnya berupa pupuk TSP ex China ("Obyek Perjanjian") kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali bersedia untuk melakukan sejumlah pembayaran ("Harga"), sebagaimana ternyata dan terlihat dari adanya undangan Tender dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa pada proses selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali mengajukan atau memasukkan Penawaran Tender hingga akhirnya ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali selaku pemenang tender mengajukan Surat Penawaran Nomor AN-037/ Mark/ III/ 2007, tanggal 02 Maret 2007 perihal Penawaran Harga Pupuk dan Surat Nomor AN-047/Mark/III/2007, tanggal 14 Maret 2007 perihal Submit Harga Final Tender Pupuk Smt 2-2007; (*vide* Bukti P-2 dan P-3);  
Pemohon Peninjauan Kembali telah menyetujui untuk membeli pupuk dari Termohon Peninjauan Kembali (Penjual), sebagai tindak lanjutnya maka Pemohon Peninjauan Kembali (Pembeli) melayangkan mengirimkan Surat Konfirmasi Nomor Ref.0098/SRT-Dept. 1/03/07, tertanggal 29 Maret 2007 perihal Konfirmasi Hasil Tender Pupuk PT.Smart Tbk Semester 2-2007 ; (*vide* Bukti P-4);
6. Bahwa dari serangkaian proses di atas, nyata, jelas dan terbukti Termohon Peninjauan Kembali telah menyatakan kehendaknya dengan mengirimkan penawaran tender dan penawaran harga pupuk kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menyatakan kehendaknya kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan mengirimkan konfirmasi hasil tender pupuk; Dengan demikian antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pembeli dengan Termohon Peninjauan Kembali selaku penjual telah mencapai kesepakatan;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



7. Bahwa Pasal 1458 KUH Perdata, yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar";
8. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1458, maka dengan adanya pertemuan kehendak dari yang menawarkan (Termohon Peninjauan Kembali) dengan Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini kesepakatan untuk melakukan jual beli pupuk TSP ex China dengan harga tertentu, sudah timbul/melahirkan kontrak/ perjanjian;
9. Bahwa Pasal 1457 KUHPerdata berbunyi: "suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan";
10. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata, tidak ada satu frasa pun yang mengatakan dan mengharuskan perjanjian jual beli dilakukan dengan adanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebaliknya yang ada adalah perjanjian jual beli dianggap telah lahir atau timbul sejak adanya kesepakatan dan kesesuaian kehendak mengenai objek/barangnya dan harganya. Oleh sebab itu pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas merupakan bentuk nyata kekeliruan dan kekhilafan sehingga harus dibatalkan;

**B. *Judex Juris* Mengabaikan Atau Tidak Mempertimbangkan Adanya Kesepakatan Pan Pihak**

11. Bahwa dalam pertimbangan lainnya pada halaman 40 alinea ke-5 Putusan berbunyi: "Bahwa semua dokumen, tender uang digunakan perusahaan yang memenangi tender tersebut belum bisa dinyatakan sebagai sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak";

Bahwa pertimbangan tersebut nyata dan jelas bertentangan dengan makna dan interpretasi Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga;



12. Bahwa *Judex Juris* dengan sengaja mengabaikan adanya Surat Penawaran Nomor AN-037/Mark/III/2007, tanggal 02 Maret 2007 perihal Penawaran Harga Pupuk dan Surat Nomor AN-047/Mark/III/2007, tanggal 14 Maret 2007 perihal Submit Harga Final Tender Pupuk Smt 2-2007, dimana dalam surat tersebut dicantumkan mengenai barang dan harga yang ditawarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Atas surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan persetujuannya untuk membeli barang (pupuk TSP) dari Termohon Peninjauan Kembali dengan mengirimkan Surat Konfirmaasi Hasil Tender;
13. Bahwa dengan telah dikirimkannya penawaran harga dan barang oleh Termohon Peninjauan Kembali dan adanya persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali maka sejak saat itu telah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melakukan jual beli pupuk;
14. Bahwa dengan telah adanya kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian maka sejak saat itu telah terjadi perjanjian yang mengikat kepada para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melakukan isi kesepakatan atau perjanjian tersebut;
15. Bahwa dokumen-dokumen tender senyatanya adalah merupakan bukti nyata dan tertulis akan adanya pernyataan kehendak dari masing-masing pihak sehingga melahirkan suatu perjanjian, namun justru *Judex Juris* dengan penafsiran yang sempit malah mengabaikannya dan menyatakan dokumen tender tersebut bukan merupakan perjanjian yang mengikat;
16. Bahwa lebih lanjut, Termohon Peninjauan Kembali juga menyatakan dan berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan pupuk kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dalam surat Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:
- Surat Nomor: AN-090/Eks/VI/2007, tanggal 7 Juni 2007, perihal Konfirmasi Pengadaan Tender Pupuk TSP Sm 2-2007;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: AN-C94/Eks/VI/2007, tanggal 15 Juni 2007, perihal Pengadaan Pupuk TSP Smt 2-2007;
- Surat Nomor: AN-097/Eks/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007, perihal Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt 2-2007 dan
- Surat Nomor: AN-J 94/Eks/XI/2007, tanggal 19 November 2007, perihal Pupuk TSP Smt 2-2007.

(Vide Bukti P-6, P-9, P-11 dan P-17)

Bahwa dengan adanya surat-surat dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali secara sadar telah terikat kontrak/perjanjian dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan mengakui memiliki kewajiban untuk mengirimkan pupuk kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam surat-suratnya memberikan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memasok pupuk TSP kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hal ini sangat merugikan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, dengan demikian telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali telah gagal memenuhi kewajibannya selaku pemenang tender pupuk TSP untuk region Kalsel 1 85 2 serta Kaltim, Semester 2 tahun 2007 kepada Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya sudah cukup alasan untuk dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi;

17. Bahwa dengan dikirimkannya surat dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas merupakan bentuk persetujuan Termohon Peninjauan Kembali untuk menjual dan menyediakan pupuk kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga memenuhi unsur perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang";

18. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dokumen-dokumen tender dan surat-surat kesanggupan dari Termohon Peninjauan Kembali, hal tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran dan bertentangan dengan Pasal 1457, 1458 dan 1233 KUHPerdara dimana *Judex Juris* tidak mempertimbangkan adanya kesepakatan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan yang telah dicapai oleh para pihak untuk melakukan jual beli pupuk TSP ex China sebagai sebuah perjanjian;

19. Bahwa apabila tidak diperbaiki pertimbangan *Judex Juris* tersebut akan memberikan preseden yang buruk kepada praktek jual beli dalam masyarakat pada umumnya dan proses tender pada khususnya, karena akan dapat dijadikan celah bagi pemenang tender (penjual) untuk menghindar dari kewajibannya manakala pemenang tender tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati dengan pihak pembeli;

20. Bahwa oleh karenanya terbukti putusan *Judex Juris* tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdara, sehingga harus dibatalkan;

C. *Judex Juris* Telah Salah Memberikan Penafsiran Secara Sepotong-Sepotong Seolah-olah Penerbitan Purchase Order Sebagai Saat Terjadinya Perjanjian

21. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 40 alinea ke-6 berbunyi: "Bahwa adanya *purchase order* yang dibuat oleh pihak Penggugat untuk dipenuhi Tergugat adalah sangat *prematur* untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sekalipun Tergugat adalah pemenang tender;

Demikian juga pada halaman 41 alinea ke-I berbunyi: "Bahwa *purchase order* tidak dapat secara serta merta menurut hukum untuk melahirkan hak dan kewajiban, karena masih bebas untuk mengeluarkan *purchase order* kepada pihak lain dan hal itu yang kemudian dilakukan oleh Penggugat";

22. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut sangat menyesatkan karena seolah-olah penerbitan *purchase order* tersebut merupakan suatu peristiwa yang tiba-tiba terjadi dan berdiri sendiri. Bahwa penerbitan *purchase order* tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa yang didahului dengan undangan tender, penunjukan pemenang tender, penawaran harga final dan konfirmasi pemenang tender sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas;

23. Bahwa seharusnya *Judex Juris* menilai penerbitan *purchase order* tersebut merupakan suatu kesatuan dengan proses-proses

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014



sebelumnya bukan secara parsial sehingga terlihat benang merah adanya kesepakatan kehendak dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan jual beli pupuk;

24. Bahwa seandainya pun *purchase order* tidak dapat secara serta merta menurut hukum untuk melahirkan hak dan kewajiban *quod non* karena dalam perkara *a quo* sudah didahului oleh adanya perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, dengan alasan *purchase order* masih bisa dialihkan kepada pihak lain, maka yang menjadi pertanyaan jika pihak lain tersebut tidak melakukan kewajiban sesuai dengan *purchase order* yang diterima apakah pihak lain tersebut juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya? Apakah pihak penerima *purchase order* memiliki kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan isi dari *purchase order*? Jika demikian untuk apa diterbitkan *purchase order* ?;

25. Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah keliru dalam memberikan pertimbangannya atau setidaknya kurang dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya, maka putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

D. Pemohon Peninjauan Kembali Adalah Pembeli Yang Bertitikad Baik Patut Untuk Dilindungi

26. Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dalam melakukan usahanya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal sangat bergantung dan membutuhkan ketersediaan pupuk untuk tanaman kelapa sawit;

27. Bahwa untuk memperoleh dan menjamin ketersediaan akan pupuk untuk kepentingan pemeliharaan dan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tender pupuk sesuai kebutuhan masing-masing region oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tender pengadaan pupuk dengan mengundang supplier-supplier pupuk untuk ikut serta dalam tender yang akan dilakukan sesuai dengan tata laksana sebagaimana ditentukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;



28. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai perusahaan perkebunan berskala nasional sudah tentu membutuhkan ketersediaan akan kebutuhan pupuk yang besar maka Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu didalam pembelian pupuk dan hal ini dilakukan dengan cara melalui proses Tender untuk mencari penjual pupuk yang nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pupuk Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa atas dasar tersebut dan untuk melaksanakan asas keterbukaan dalam proses Tender pengadaan pupuk tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali mengundang beberapa perusahaan yang cukup berpengalaman dalam pengadaan pupuk untuk mengikuti proses Tender pengadaan Pupuk dan salah satu Pihak 3'ang di undang oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengikuti proses tender tersebut adalah PT. Antarniaga Nusantara (Termohon Peninjauan Kembali) yang akhirnya ditunjuk selaku pemenang tender;

29. Bahwa namun sangat disayangkan dalam perkembangannya, Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemenang Tender tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan pupuk sesuai dengan yang disepakati;

30. Bahwa atas kelalaiannya untuk mengirimkan pupuk tersebut Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pembeli telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dalam surat-surat sebagai berikut:

- Surat Nomor 0361/SRT-Dept. 1 /10/07, tanggal 10 Oktober 2007;
- Surat Nomor 0366/SRT-Dept. 1 /1.0/07, tanggal 31 Oktober 2007;
- Surat Nomor 0379/SRT-Dept. 1/11/07, tanggal 13 Nopember 2007

(vide Bukti P-14, P-15 dan P-16)

31. Bahwa Pemohon- Peninjauan Kembali telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mengirimkan pupuk sesuai dengan perjanjian meskipun sudah melewati batas waktu dan berpengaruh kepada keterlambatan pemupukan sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut menunjukkan adanya itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali, namun pada akhirnya Termohon Peninjauan Kembali tetap gagal untuk mengirimkan pupuk kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

32. Bahwa oleh karenanya sebagai pembeli yang baik Pemohon Peninjauan kembali sudah sepatutnya dan sepatutnya untuk dilindungi sebagaimana dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1230K/Sip/1980 yang berbunyi "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";

33. Bahwa namun sangat, disayangkan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali, alih-alih memberikan perlindungan justru Pemohon Peninjauan Kembali sangat dirugikan karena seluruh kesepakatan dan persetujuan yang dicapai para pihak dimentahkan dengan dalih tidak adanya perjanjian tertulis;

34. Oleh karenanya putusan *Judex Juris* tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan Petusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali hanyalah perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*, hal mana bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. SINAR MAS AGRO RESURCES & TECHNOLOGY, Tbk.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY, Tbk.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ZAHRUL RABAIN, SH., MH., dan H. HAMDY, SH., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.

Ttd/ Dr. H. ZAHRUL RABAIN, SH., MH.

Ttd/ H. HAMDY, SH., M.Hum.

### Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai	: Rp 6.000,-	Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.
2. Redaksi	: Rp 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp2.489.000,-</u>	
Jumlah	: Rp2.500.000,-	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014